



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2196 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk memastikan kualitas, proses pembuatan serta pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu dilakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 791 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2022.**
- KESATU** : Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan

b. menyusun laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- KETIGA** : Laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan dalam mengajukan permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Eupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta


Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2196 TAHUN 2017  
Tanggal 27 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2018-2022

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Koordinator : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan  
Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
13. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2196 TAHUN 2017  
Tanggal 27 November 2017

RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2018-2022

1. Pengarah

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022.

2. Koordinator

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- b. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022; dan
- c. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022.

3. Ketua

- a. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- b. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- c. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022; dan
- d. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022.

4. Sekretaris

- a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;

- b. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- c. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022.

#### 5. Anggota

- a. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- b. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
- c. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022; dan
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN